

BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. PROFIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Yogyakarta

a. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintahan karena visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan itu. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 adalah (RPJMD Tahun 2012-2016):

“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis sangat berguna bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

b. Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut (RPJMD Tahun 2012-2016):

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum.
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
 - Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
 - Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
 - Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel).
- 3) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan
 - Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
 - Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto.

4) Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

- Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif
- Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai
- Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
- Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
- Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
- Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai

2. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta


a. Batas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta kurang lebih hanya 1,02 % dari seluruh luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 32,5 km². Terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 45 wilayah kelurahan yang sebagian besar tanahnya regosol dengan formasi geologi batuan sedimen old andesit (RPJMD Tahun 2012-2016).

Secara administratif, Kota Yogyakarta berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Gambar 4.1 Peta Kota Yogyakarta



Sumber : BPS Tahun 2018

Wilayah Kota Yogyakarta terletak antara 110o 20' 41" sampai 110o 24' 14" Bujur Timur dan 07o 45' 57" sampai 07o 50' 25" Lintang Selatan, dengan ketinggian tanah rata-rata 75 meter sampai dengan 132 meter di atas permukaan air laut.

b. Keadaan alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

- 1) Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
- 2) Bagian tengah adalah Sungai Code
- 3) Sebelah barat adalah Sungai Winongo

c. Demografi

Pertambahan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun meningkat, pada akhir tahun 2015 jumlah penduduk kota 409.487 orang

dan sampai pada 2016 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 412.331 orang dengan mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,004%. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 menurut usia 74.3 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2015 menurut umur 74.25 tahun.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta

Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta

Tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, ada 26 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan

harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Secara rinci urusan dimaksud terdapat pada lampiran I. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut (RPJMD Tahun 2012-2016):

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya dengan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Penyediaan pelayanan penunjang
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

f. Kelurahan

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD dimaksud merupakan tahap kedua dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 serta mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan daerah. Kebijakan yang perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus direncanakan pencapaiannya oleh daerah dan kemudian dilaksanakan. Disamping hal tersebut RPJMD juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam RPJMD tersebut perencanaan pembangunan daerah Pemerintah DIY mengarah pada kemandirian masyarakat berbasis keunggulan daerah. Pada konteks Kota Yogyakarta maka unggulan daerah yang dikembangkan adalah pendidikan dan pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian kota.

Sedangkan di tingkat SKPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif dalam artian bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Selain itu, RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Walikota beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan kedalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.